

Ilustrasi & Ringkasan Informasi Produk dan Layanan: MahaCita Protection

Nomor Ilustrasi : 085191000001



PT. Zurich Topas Life

Nama Pemegang Polis : Sampel RIPLAY Personal BMI
Nama Tertanggung : Sampel RIPLAY Personal BMI
Asuransi Dasar : MahaCita Protection
Cara Bayar : Tahunan
Usia Pemegang Polis : 50
Usia Tertanggung : 50
Mata Uang : IDR
Asumsi Cuti Premi di tahun ke :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelas Pekerjaan : 1
Masa Pembayaran Premi : 20 Tahun

Data Pertanggungan

Jenis Manfaat	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi per bulan tahun pertama Polis*	Premi (sesuai cara bayar)
MahaCita Protection	20	350.000.000	179.974	38.710.000
Zurich H&S Max-Plan Silver	20	85.000.000	1.364.760	0
Extra	20	0	192.330	0
Maha ADB	20	500.000.000	36.572	0
TOTAL			1.773.635	38.710.000

* Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan akan naik seiring dengan pertambahan usia Tertanggung / Pemegang Polis dan berubahnya kelas pekerjaan (jika terjadi) selama dalam Masa Asuransi.

Ringkasan Alokasi Dana Investasi

Jenis Alokasi Dana Investasi	Alokasi Dana(%)
ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund (ZREI)	50%
ZurichLink Rupiah Money Market Fund (ZRMM)	50%

Ringkasan Manfaat :

- a **MahaCita Protection:** Produk Asuransi Dasar Unit Link yang menawarkan perlindungan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 100 tahun dan memberikan fleksibilitas dalam berinvestasi. Manfaat Asuransi Dasar yang diberikan berupa:
- Manfaat Meninggal Dunia: Bila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi, manfaat yang dibayarkan adalah 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi (jika ada).
 - Manfaat Investasi: Bila Tertanggung hidup di akhir Masa Asuransi, akan dibayarkan manfaat yang diperoleh dari hasil investasi sebesar Nilai Investasi (jika ada).
- b **Maha ADB:** Memberikan Manfaat Asuransi Tambahan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan.
- c **Zurich H&S Max:** Memberikan perlindungan jiwa tambahan dan kesehatan yang komprehensif bagi Tertanggung yang mencakup perawatan baik dalam maupun luar negeri dengan fasilitas *cashless* maupun *reimbursement*, berupa santunan meninggal dunia, pembayaran biaya Rawat Inap, biaya pembedahan, pengembalian biaya karena adanya penurunan biaya kamar dari plan yang dipilih (DERB*), dan penggantian biaya rawat jalan dan gigi karena kecelakaan.
- Dengan tambahan Premi, Tertanggung akan mendapatkan:
- **Extra:** Memberikan tambahan Limit Batas Manfaat Tahunan dari *Plan* tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat Zurich H&S Max untuk 1 (satu) tahun Polis.

*DERB - Daily Entitlement Refund Benefit (Sesuai dengan Syarat & Ketentuan yang berlaku di dalam polis)



PT. Zurich Topas Life

Nama Pemegang Polis : Sampel RIPLAY Personal BMI **Usia Pemegang Polis** : 50 **Jenis Kelamin** : Laki-laki
Nama Tertanggung : Sampel RIPLAY Personal BMI **Usia Tertanggung** : 50 **Jenis Kelamin** : Laki-laki **Kelas Pekerjaan** : 1
Asuransi Dasar : MahaCita Protection **Mata Uang** : IDR
Cara Bayar : Tahunan **Asumsi Cuti Premi di tahun ke** : **Masa Pembayaran Premi** : 20 Tahun

Dengan mengacu pada informasi yang tercantum dalam Data Pertanggung dan Ringkasan Alokasi Dana Investasi pada halaman 1 Ilustrasi, berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran mengenai **Manfaat Investasi** yang akan diterima.

Ilustrasi Manfaat Investasi

(tanpa Cuti Premi)

INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK

Semua perkiraan perhitungan dalam mata uang IDR dan dalam ribuan (000)

Akhir Tahun	Usia#	Ringkasan Transaksi Berdasarkan Masa Pembayaran Premi yang dikehendaki				Bonus Loyalitas*	Estimasi Nilai Investasi Pada akhir Tahun Polis ****			Estimasi Nilai Tebus Pada akhir Tahun Polis**		
		Premi Dasar	Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Dana		Asumsi Tingkat Pengembalian			Asumsi Tingkat Pengembalian		
							Negatif -1.0% p.a.	Nol 0.0% p.a.	Positif 7.5% p.a.	Negatif -1.0% p.a.	Nol 0.0% p.a.	Positif 7.5% p.a.
1	50	38.710	0	0	0	0	937	1.045	1.867	47	52	93
2	51	38.710	0	0	0	0	16.397	16.766	19.621	1.640	1.677	1.962
3	52	38.710	0	0	0	0	30.878	31.645	37.728	9.263	9.493	11.318
4	53	38.710	0	0	0	0	44.402	45.687	56.175	22.201	22.843	28.088
5	54	38.710	0	0	0	0	56.985	58.896	74.949	39.889	41.227	52.464
6	55	38.710	0	0	0	1.161	63.650	66.259	88.855	57.285	59.633	79.969
7	56	38.710	0	0	0	1.548	70.024	73.369	103.285	66.523	69.701	98.121
8	57	38.710	0	0	0	1.936	80.046	84.337	123.991	80.046	84.337	123.991
9	58	38.710	0	0	0	2.323	90.025	95.364	146.373	90.025	95.364	146.373
10	59	38.710	0	0	0	2.710	99.938	106.427	170.544	99.938	106.427	170.544
11	60	38.710	0	0	0	3.097	101.209	108.902	187.671	101.209	108.902	187.671
12	61	38.710	0	0	0	3.097	102.036	110.943	205.695	102.036	110.943	205.695
13	62	38.710	0	0	0	3.097	102.366	112.493	224.633	102.366	112.493	224.633
14	63	38.710	0	0	0	3.097	102.139	113.487	244.493	102.139	113.487	244.493
15	64	38.710	0	0	0	3.097	101.300	113.862	265.288	101.300	113.862	265.288
16	65	38.710	0	0	0	3.097	92.136	105.859	279.016	92.136	105.859	279.016
17	66	38.710	0	0	0	3.097	82.345	97.133	293.106	82.345	97.133	293.106
18	67	38.710	0	0	0	3.097	71.886	87.638	307.540	71.886	87.638	307.540
19	68	38.710	0	0	0	3.097	60.718	77.324	322.299	60.718	77.324	322.299
20	69	38.710	0	0	0	3.097	48.781	66.124	337.339	48.781	66.124	337.339

Catatan:

- # Masa Asuransi selama 20 tahun.
- * Bonus Loyalitas adalah bonus yang diberikan kepada Pemegang Polis atas Premi Dasar yang dibayarkan mulai di tahun Polis ke 6 selama Pemegang Polis membayar Premi Dasarnya sesuai dengan ketentuan Polis. Asumsi Bonus Loyalitas didapat dari Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar dengan Tingkat Pengembalian "Nol".
- ** Nilai Tebus adalah Nilai Investasi pada saat penebusan Polis yang terdiri dari Nilai Investasi dikurangi biaya Penebusan Polis.
- ***Biaya asuransi tambahan Zurich H&S Max yang diperhitungkan pada tabel estimasi Nilai Investasi di atas belum memperhitungkan kenaikan biaya medis di masa yang akan datang.

Ilustrasi ini dimaksud untuk memberikan perkiraan atas Nilai Investasi dan Nilai Tebus pada akhir tahun Polis dengan memperhitungkan Premi yang dibayar, termasuk Premi Dasar, Premi Top Up Tunggal, biaya-biaya sebagaimana dicantumkan di halaman Catatan Penting, transaksi Penarikan Dana, dan Bonus Loyalitas, bila ada.

Asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol dan positif yang digunakan untuk menghitung nilai investasi dan nilai tebus hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin, tingkat pengembalian investasi aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai investasi dan nilai tebus yang dijelaskan dalam ilustrasi ini hanyalah sebagai gambaran dan bukan merupakan perkiraan nilai yang sesungguhnya akan dicapai. Nilai investasi dan nilai tebus tersebut dapat meningkat atau menurun tergantung dari harga unit dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari premi yang diinvestasikan. Harga unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja investasi dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Risiko-risiko investasi menjadi tanggung jawab pemegang polis.

Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Apabila Polis MahaCita Protection ini dihentikan pada tahun-tahun awal maka dapat menyebabkan kerugian bagi Pemegang Polis.

Dengan mengacu pada informasi yang tercantum dalam Data Pertanggung dan Ringkasan Alokasi Dana Investasi pada halaman 1 Ilustrasi, berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran mengenai **Manfaat Asuransi Dasar** yang akan diterima.

**Ilustrasi Manfaat Asuransi Dasar
(tanpa Cuti Premi)**

INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK

Semua perkiraan perhitungan dalam mata uang IDR dan dalam ribuan (000)

Akhir Tahun	Usia#	Ringkasan Transaksi Berdasarkan Masa Pembayaran Premi yang dikehendaki				Bonus Loyalitas*	Manfaat Asuransi Dasar**		
		Premi Dasar	Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Dana		Asumsi Tingkat Pengembalian		
							Negatif -1.0% p.a.	Nol 0.0% p.a.	Positif 7.5% p.a.
1	50	38.710	0	0	0	350.937	351.045	351.867	
2	51	38.710	0	0	0	366.397	366.766	369.621	
3	52	38.710	0	0	0	380.878	381.645	387.728	
4	53	38.710	0	0	0	394.402	395.687	406.175	
5	54	38.710	0	0	0	406.985	408.896	424.949	
6	55	38.710	0	0	1.161	413.650	416.259	438.855	
7	56	38.710	0	0	1.548	420.024	423.369	453.285	
8	57	38.710	0	0	1.936	430.046	434.337	473.991	
9	58	38.710	0	0	2.323	440.025	445.364	496.373	
10	59	38.710	0	0	2.710	449.938	456.427	520.544	
11	60	38.710	0	0	3.097	451.209	458.902	537.671	
12	61	38.710	0	0	3.097	452.036	460.943	555.695	
13	62	38.710	0	0	3.097	452.366	462.493	574.633	
14	63	38.710	0	0	3.097	452.139	463.487	594.493	
15	64	38.710	0	0	3.097	451.300	463.862	615.288	
16	65	38.710	0	0	3.097	442.136	455.859	629.016	
17	66	38.710	0	0	3.097	432.345	447.133	643.106	
18	67	38.710	0	0	3.097	421.886	437.638	657.540	
19	68	38.710	0	0	3.097	410.718	427.324	672.299	
20	69	38.710	0	0	3.097	398.781	416.124	687.339	

Catatan:

Masa Asuransi selama 20 tahun.

* Bonus Loyalitas adalah bonus yang diberikan kepada Pemegang Polis atas Premi Dasar yang dibayarkan mulai di tahun Polis ke 6 selama Pemegang Polis membayar Premi Dasarnya sesuai dengan ketentuan Polis. Asumsi Bonus Loyalitas didapat dari Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar dengan Tingkat Pengembalian "Nol".

** Manfaat Asuransi Dasar di atas menggambarkan manfaat dari Asuransi Dasar MahaCita Protection yang terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Investasi.


Ilustrasi ini dimaksud untuk memberikan perkiraan atas Nilai Investasi dan Nilai Tebus pada akhir tahun Polis dengan memperhitungkan Premi yang dibayar, termasuk Premi Dasar, Premi Top Up Tunggal, biaya-biaya sebagaimana dicantumkan di halaman Catatan Penting, transaksi Penarikan Dana, dan Bonus Loyalitas, bila ada.

Asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol dan positif yang digunakan untuk menghitung Nilai Investasi dan Nilai Tebus hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin, tingkat pengembalian investasi aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai Investasi dan Nilai Tebus yang dijelaskan dalam ilustrasi ini hanyalah sebagai gambaran dan bukan merupakan perkiraan nilai yang sesungguhnya akan dicapai. Nilai Investasi dan Nilai Tebus tersebut dapat meningkat atau menurun tergantung dari Harga Unit dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja investasi dan risiko masing-masing jenis Dana Investasi. Risiko-risiko investasi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.


Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Apabila Polis MahaCita Protection ini dihentikan pada tahun-tahun awal maka dapat menyebabkan kerugian bagi Pemegang Polis.

ILUSTRASI INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK

**Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi
(dalam Rupiah dan Ribuan)
Jika Premi dibayarkan Selama 20 tahun**



**Grafik Manfaat Meninggal
(dalam Rupiah dan Ribuan)
Jika Premi dibayarkan Selama 20 tahun**



- Asumsi tingkat Pengembalian Investasi Negatif (-1.0%)
- Asumsi tingkat Pengembalian Investasi Nol (0.0%)
- Asumsi tingkat Pengembalian Investasi Positif (7.5%)

- Asumsi tingkat Pengembalian Investasi Negatif (-1.0%)
- Asumsi tingkat Pengembalian Investasi Nol (0.0%)
- Asumsi tingkat Pengembalian Investasi Positif (7.5%)

INFORMASI DANA INVESTASI

Pilihan Dana Investasi	Jenis Investasi	Strategy Investasi	Tingkat Risiko	Proporsi Alokasi Dana Investasi	Sektor Industri Portofolio Investasi*
ZurichLink Rupiah Money Market Fund	Pasar Uang	Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil melalui investasi pada instrumen pasar uang.	Rendah	Dana diinvestasikan 100% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun).	Keuangan
ZurichLink Rupiah Fixed Income Fund	Pendapatan Tetap	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka menengah sampai panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga pendapatan tetap dan pasar uang.	Sedang	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Obligasi Pemerintah
ZurichLink Rupiah Flexible Fund	Campuran	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara dinamis. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana ini akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi pasar uang, pendapatan tetap, dan saham.	Sedang	Dana diinvestasikan dengan komposisi masing-masing 0% - 79% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun), surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan surat berharga bersifat ekuitas.	Konsumer bahan baku, Keuangan, Kesehatan, Lainnya

Pilihan Dana Investasi	Jenis Investasi	Strategy Investasi	Tingkat Risiko	Proporsi Alokasi Dana Investasi	Sektor Industri Portofolio Investasi*
ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund	Saham	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga bersifat ekuitas serta deposito berjangka	Tinggi	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (deposito berjangka dan/atau kas) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat ekuitas.	Jasa Komunikasi, Konsumer Bahan Baku, Energi, Keuangan, Kesehatan, Industrial, Material, Properti
ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund	Saham	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga bersifat ekuitas syariah serta deposito berjangka syariah.	Tinggi	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (deposito berjangka syariah dan/atau kas) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat ekuitas syariah.	Jasa Komunikasi, Konsumer Diskresioner, Konsumer Bahan Baku, Energi, Keuangan, Kesehatan, Industrial, Material, Properti, Utilitas

(*) Data Sektor Industri Portofolio Investasi yang tercantum dalam tabel Informasi Dana Investasi merupakan data per 30 September 2022. Informasi lebih lanjut mengenai data terkini dapat mengacu informasi yang tercantum pada Fund Fact Sheet

KINERJA DANA INVESTASI

Berdasarkan Fund Fact Sheet November 2022, berikut adalah historis Kinerja Investasi setiap pilihan Dana Investasi:

Nama Dana Investasi	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Disetahunkan		Tanggal Efektif
						5 tahun	Sejak Peluncuran	
ZurichLink Rupiah Flexible Fund	Investasi	0.25%	1.74%	0.04%	3.23%	1.86%	3.33%	8-Nov-11
	Tolok Ukur	1.38%	0.09%	1.29%	5.55%	5.41%	6.17%	
Zurichlink Rupiah Money Market Fund	Investasi	0.17%	0.37%	0.46%	0.47%	2.06%	2.90%	8-Nov-11
	Tolok Ukur	0.15%	0.43%	0.68%	1.48%	3.19%	4.01%	
ZurichLink Rupiah Fixed Income Fund	Investasi	3.15%	0.65%	0.84%	-1.42%	3.01%	3.24%	8-Nov-11
	Tolok Ukur	3.00%	1.49%	3.40%	2.42%	6.66%	5.91%	
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	Investasi	1.46%	5.74%	5.22%	19.17%	-0.73%	-4.55%	2-Mar-15
	Tolok Ukur	-1.60%	-1.34%	-0.95%	9.02%	-3.14%	-2.42%	
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund	Investasi	1.94%	n/a	n/a	n/a	n/a	4.25%	19-Sep-22
	Tolok Ukur	-1.39%	n/a	n/a	n/a	n/a	-2.48%	

Catatan:

- Informasi terkini mengenai kinerja investasi dari jenis Dana Investasi yang Anda pilih pada periode 1 atau 3 bulan terkini tercantum pada Fund Fact Sheet
- Fund Fact Sheet dapat diunduh dan diakses melalui Website PT Zurich Topas Life di www.zurich.co.id/id-id/tentang-kami/zurich-topas-life/zurich-fund
- **Kinerja investasi yang ditampilkan merupakan kinerja di masa lampau dan tidak mencerminkan kinerja investasi di masa yang akan datang. Kinerja investasi di masa yang akan datang bisa naik atau turun tergantung dari kinerja pasar.**
- Indeks yang digunakan sebagai acuan kinerja tolok ukur (benchmark) setiap pilihan dana investasi, sebagai berikut:
 - Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund :IDX80
 - Zurichlink Rupiah Flexible Fund :JCI dan IBPA government bond index
 - Zurichlink Rupiah Money Market Fund: Average 1-month IDR deposit rate from banks
 - Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund :IBPA government bond index
 - Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund :JII (Jakarta Islamic Index)

TABEL MANFAAT ZURICH H&S MAX

Jenis Manfaat	Deskripsi	Plan Silver
Wilayah Pertanggunggaan		Cashless :Indonesia, Singapura, Malaysia
		Reimbursement :Seluruh Dunia
Manfaat Rawat Inap (Rp '000)		
Kamar & Akomodasi	Maks 365 hari per tahun Polis	Kamar dengan satu tempat tidur, dengan satu kamar mandi di dalam, Ind: Mana yang lebih tinggi antara maksimum 1.500/hari atau harga terendah luar Ind: harga terendah
Unit Perawatan Intensif	Maks 365 hari per tahun Polis	Sesuai Tagihan maks 2x Biaya Kamar & Akomodasi
Kunjungan Dokter Umum	Maks 1x Kunjungan per Dokter per hari	Sesuai Tagihan
Kunjungan Dokter Spesialis	Maks 1x Kunjungan per Dokter per hari	Sesuai Tagihan
Aneka Perawatan Rumah Sakit		Sesuai Tagihan
Pendamping	Maks 150 hari per tahun Polis	Sesuai Tagihan
Perawatan oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maks 150 hari per tahun Polis	750 / hari
Ambulan		Sesuai Tagihan
Perawatan Sebelum Rawat Inap	30 hari sebelum Rawat Inap	Sesuai Tagihan
Perawatan Setelah Rawat Inap	90 hari setelah Rawat Inap	Sesuai Tagihan
Protesa & Implan		Sesuai Tagihan
Transplantasi Organ Tubuh	Maks per tahun Polis	190.000
Rawat Jalan Cuci Darah		Sesuai Tagihan
Rawat Jalan Kanker		Sesuai Tagihan
Rawat Jalan Fisioterapi	Maks 60 hari per tahun Polis	Sesuai Tagihan
Manfaat Tindakan Bedah(Rp '000)		Sesuai Tagihan
Daily Entitlement Refund Benefit (DERB)		N/A
Rawat Jalan & Gigi Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan		Sesuai Tagihan
Batas Manfaat Tahunan (berlaku untuk manfaat di atas)		750,000
Manfaat Meninggal Dunia	Karena Penyakit	85,000
Manfaat Meninggal Dunia	Karena Kecelakaan	170,000
Opini Medis Kedua		Termasuk
Evakuasi Medis		Termasuk
Manfaat Pilihan Tambahan		
Extra Batas Manfaat Tahunan		1,750,000

ILUSTRASI INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK

Catatan Penting & Keterangan untuk Manfaat Zurich H&S Max:

Mengenai manfaat DERB:

- a) DERB memberikan santunan harian kepada Tertanggung apabila biaya kamar rumah sakit dimana Tertanggung dirawat inap lebih kecil dari besarnya manfaat harian rawat inap dalam Plan yang dipilih oleh Tertanggung
- b) DERB diberikan apabila:
 - i. Tertanggung dirawat di kamar Rumah Sakit yang selisih biayanya paling tidak sama dengan atau lebih kecil dari 1 (satu) Plan di bawah Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis
 - ii. Penyebab dari turunnya biaya kamar Rumah Sakit dapat disebabkan oleh alasan apapun

Mengenai manfaat Opsional 10 Major Catastrophe Medical Benefit (10 MCMB) (Jika dipilih):

- a) Memberikan manfaat santunan tunai tambahan di luar Batas Manfaat Tahunan apabila Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 10 Penyakit kritis dibawah ini:
 1. Kanker
 2. Luka Bakar Berat
 3. Stroke
 4. Bedah Pembuluh Darah Jantung Koroner
 5. Gagal Ginjal
 6. Mayor Organ Transplantasi
 7. Kelumpuhan/Paralysis
 8. Koma
 9. Bedah Katup Jantung
 10. Bedah untuk Pembuluh Darah Aorta
- b) Penambahan manfaat ini hanya diberikan berdasarkan diagnosis pertama yang di setujui oleh PT. Zurich Topas Life atas salah satu dari 10 Penyakit Kritis diatas
- c) Pemberian atas manfaat tambahan diatas adalah berupa reimbursement dan hanya untuk salah satu dari 10 Penyakit kritis diatas.
- d) Jika salah satu dari penyakit kritis diatas telah di diagnosis pertama kali dan disetujui, maka Nasabah memiliki waktu 12 bulan untuk melakukan Klaim, setelah itu, manfaat 10 MCMB selesai

Mengenai manfaat tambahan Extra (Jika dipilih):

- a) Manfaat ini hanya dapat diambil pada awal pengajuan Polis atau pada saat Ulang Tahun Asuransi Tambahan Zurich H&S Max terjadi.
- b) Pembelian manfaat tambahan Extra hanya bisa dilakukan sekali selama Masa Berlaku Asuransi Tambahan Zurich H&S Max.

DAFTAR PENGECUALIAN

• **Pengecualian Mahacita Protection**

Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia, yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis; dan/atau
2. Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau komplikasinya; dan/atau
3. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak yang berkepentingan dalam pertanggungannya; dan/atau
4. Penggunaan alkohol, narkotika atau obat - obat terlarang maupun zat - zat adiktif lainnya diluar indikasi medis; dan/atau
5. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat.

• **Pengecualian Asuransi Tambahan Zurich H&S Max**

Manfaat Asuransi Tambahan Zurich H&S Max menjadi tidak dibayarkan untuk sebab-sebab berikut:

1. **Terkait Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, dan Manfaat Rawat Jalan & Gigi Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan:**

- a. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- b. Biaya Pelayanan Medis (selain akibat Kecelakaan) yang dikeluarkan dalam Masa Tunggu karena Tertanggung menderita suatu Penyakit;
- c. Kondisi apa pun yang disebabkan oleh melahirkan, keguguran, aborsi, atau kehamilan termasuk namun tidak terbatas pada tes kehamilan, perawatan sebelum melahirkan serta asuhan pascalin dan komplikasi-komplikasi lainnya yang timbul karena kehamilan, kontrasepsi atau alat kontrasepsi, kemandulan atau sterilisasi jenis kelamin yang mana pun;
- d. Bedah kosmetik atau bedah plastik untuk kosmetik kecuali jika diperlukan akibat Cedera Tubuh karena kecelakaan;
- e. Biaya apapun untuk perawatan atau bedah gigi kecuali jika biaya tersebut perlu dikeluarkan akibat perawatan gigi yang diperlukan untuk gigi Tertanggung yang sehat dan alami dan diakibatkan oleh Cedera Tubuh karena Kecelakaan;
- f. Vaksinasi atau inokulasi, pemeriksaan kesehatan lengkap, pemulihan, usaha pencegahan atau rest care atau perawatan di sanatorium, atau biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan dengan diagnosis dan perawatan dari kondisi Rawat Inap yang diperlukan (Confinement);
- g. Kelainan bawaan termasuk namun tidak terbatas pada Hernia, Epilepsi, Strabismus (mata juling) dan Hidrosefalus (kepala busung);
- h. Pemeriksaan mata rutin, kesalahan refraksi mata atau perbaikannya dengan kacamata;
- i. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, mencederai diri dengan sengaja, tidak waras, atau Ketika dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang;
- j. Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko sudah dibayarkan;
- k. Melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan, dan/atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
- l. Ikut dalam perjalanan udara selain sebagai penumpang resmi pada penerbangan komersial yang telah diakui yang memiliki izin yang masih berlaku, berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap;
- m. Perawatan oleh siapa pun selain Dokter yang terdaftar dalam satu wilayah geografis dimana ia melakukan prakteknya;
- n. Cacat apapun yang dapat diberi kompensasi menurut undang-undang, pemerintah atau dimana ada manfaat yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi lain kecuali sampai batas dimana klaim tersebut tidak memperoleh penggantian berdasarkan atau menurut undang-undang tersebut atau polis lainnya;
- o. Penyakit kelamin, HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit yang terkait dengan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/ atau segala turunan mutan atau variasinya tanpa memandang bagaimana disebabkan atau pun apa namanya;
- p. Perang, penyerbuan, tindakan oleh musuh asing, tindak permusuhan (baik dengan menyatakan perang atau tidak), perang sipil, pembangkangan, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan atau perebutan kekuasaan oleh militer, keikutsertaan langsung dalam pemogokan, kerusuhan atau keributan sipil;
- q. Radiasi ionisasi atau pencemaran oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir apapun atau pun dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir, atau dari bahan senjata nuklir;
- r. Sunat (sirkumsisi) dan akibat-akibatnya, di samping sunat akibat Kecelakaan atau Penyakit;
- s. Perawatan karena kondisi kesehatan dari keadaan mental usia lanjut (geriatri);
- t. Mengenai perawatan untuk gangguan mental, cacat mental, atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri rumah sakit atau perawatan yang dilakukan oleh psikiater perawatan dan bedah untuk mengubah jenis kelamin;
- u. Rawat Inap yang tidak dilakukan di Rumah Sakit;
- v. Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang ditentukan dalam Tabel Manfaat Zurich H&S Max; atau
- w. Perawatan untuk kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan.
- x. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional, belum diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), organisasi profesi medis dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat dan komplikasinya yang tidak terbatas pada akupuntur (kecuali dilakukan oleh Dokter), sinthe, dukun patah tulang, tabib, paranormal, chiropractor, naturopath, holistic dan sejenisnya.

2. **Terkait Manfaat 10 Major Catastrophe Medical Benefit (10 MCMB)**

- a. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, termasuk Penyakit Kritis yang telah ada sebelum:
 - i. Tanggal berlaku Asuransi Tambahan Zurich H&S Max ini, atau
 - ii. Berakhirnya Masa Tunggu Manfaat 10 MCMB, atau
 - iii. Tanggal Pemulihan Polis;
- b. Penyakit bawaan (Congenital);
- c. Bunuh diri atau usaha bunuh diri;
- d. Melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan, dan/atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
- e. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit yang terkait dengan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/ atau segala turunan mutan atau variasinya tanpa memandang bagaimana disebabkan atau pun apa namanya;
- f. Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh Dokter;
- g. Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko

sudah dibayarkan; atau

- h. Ikut dalam perjalanan udara selain sebagai penumpang resmi pada penerbangan komersial yang telah diakui yang memiliki izin yang masih berlaku, berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap.*
- i. Kondisi lainnya yang secara khusus dikecualikan pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich H&S Max.*

3. Terkait Manfaat Meninggal

- a. Meninggal karena Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;*
- b. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;*
- c. Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter;*
- d. Melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan, dan/atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;*
- e. Dihukum mati oleh pengadilan, atau melakukan pelanggaran hukum, atau melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang; atau*
- f. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit yang terkait dengan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/ atau segala turunan mutan atau variasinya tanpa memandang bagaimana disebabkan atau pun apa namanya.*

• Pengecualian Asuransi Tambahan Maha ADB

Manfaat Asuransi Tambahan Maha ADB menjadi tidak dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau*
- 2. Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau*
- 3. Dihukum mati oleh pengadilan atau pelanggaran hukum, atau perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau*
- 4. Tertanggung atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau*
- 5. Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- 6. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau*
- 7. Peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani dinas militer, atau*
- 8. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- 9. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
- 10. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM:

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Serahkan/ kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat PT Zurich Topas Life.
3. Klaim wajib diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat
5. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis:
 - Asuransi Dasar Mahacita Protection
 - o Dalam hal klaim manfaat meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, yang telah diisi dan ditandatangani (asli); dan
 - Polis Asli
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir); dan
 - Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia (asli); dan
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah (asli atau dilegalisir);
 - Berita acara dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian tidak wajar (asli atau dilegalisir); dan
 - Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (Salinan); dan
 - Resume Medis dan seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis, (apabila ada perawatan medis).
 - o Dalam hal klaim manfaat akhir Masa Asuransi dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - Polis Asli
 - Identitas diri resmi dari Pemegang Polis.
 - Asuransi Tambahan Zurich H&S Max:
 - o Dalam hal mengajukan klaim reimbursement dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - Formulir Klaim yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dan ditandatangani asli;
 - Kuitansi dan tanda terima asli lengkap atas biaya Pelayanan medis, kecuali berkaitan dengan Koordinasi Manfaat;
 - Formulir klaim kesehatan yang diisi lengkap oleh Dokter yang merawat (Asli);
 - Ikhtisar/rincian biaya Pelayanan Medis dari Dokter tersebut, termasuk biaya obat-obatan dan jasa yang diberikan; dan
 - Seluruh hasil-hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan (Salinan).
 - Identitas diri Pemegang Polis/Tertanggung (Salinan)
 - Buku rekening Pemegang Polis/Tertanggung (Salinan)
 - o Dalam hal klaim manfaat meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, yang telah diisi dan ditandatangani, asli;
 - Polis asli;
 - Surat Keterangan Kematian asli atau dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia, asli dari Dokter;
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah;
 - Berita acara dari kepolisian asli atau dilegalisir;
 - Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (Salinan);
 - Buku Tabungan Penerima Manfaat (Salinan); dan
 - Hasil pemeriksaan medis sebagai penunjang, apabila diperlukan (Salinan).
 - Asuransi Tambahan Maha ADB
 - o Dalam hal klaim manfaat kecelakaan (sesuai dengan definisi kecelakaan dalam Polis) Dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, yang telah diisi dan ditandatangani (asli)
 - Polis Asli
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir); dan
 - Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia (asli);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah (asli atau dilegalisir)
 - Berita acara dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian tidak wajar (asli atau dilegalisir)
 - Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (salinan);
 - Hasil pemeriksaan medis atau salinan hasil otopsi, apabila diperlukan (salinan);
 - Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan klaim
6. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Penanggung memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan
7. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung

ILUSTRASI INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK

Catatan Penting:

1. MahaCita Protection merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (Unit Link) memberikan perlindungan selama 20 tahun disertai fleksibilitas pertanggungan yang dapat diperpanjang otomatis hingga berusia 100 tahun tanpa seleksi risiko ulang selama nilai investasi mencukupi menutup biaya-biaya asuransi pada usia berikutnya. Produk MahaCita Protection menyediakan proteksi disertai investasi yang optimal

2. Ilustrasi ini telah memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut:

BIAYA ALOKASI

- a) Biaya Alokasi adalah biaya yang dikenakan pada Premi Dasar terkait dengan permohonan pertanggungan dan pengadaan Polis (meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pencetakan dokumen, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan komisi untuk perantara atau mitra Bank dalam rangka Bancassurance).

Adapun Biaya Alokasi Premi adalah sebagai berikut:

Biaya Alokasi Premi: Tahun ke 1 : 40% Premi Dasar Tahun ke 2 dst : 0% Premi Dasar	Alokasi Premi untuk Investasi: Tahun ke 1 : 60% Premi Dasar Tahun ke 2 - 5: 100% Premi Dasar Tahun ke 6 dst : 100% Premi Dasar + Bonus Loyalitas
--	--

BIAYA BULANAN

- b) **Biaya Asuransi** dibebankan setiap bulan, mulai bulan ke-1 sejak Tanggal Polis Berlaku dan akan terus dibebankan selama berlakunya Masa Asuransi. Biaya Asuransi ini akan berubah/meningkat seiring dengan peningkatan usia
- c) **Biaya Administrasi:**

Biaya Administrasi	Cara Bayar Premi berkala
IDR 30.000	Tahunan
IDR 37.500	Non-Tahunan (Bulanan, 6 (enam) bulanan, 3 (tiga) bulanan)

- d) **Biaya Pemeliharaan** sebesar 0,345% dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan setiap bulannya selama 7 (tujuh) tahun Polis pertama.

BIAYA TRANSAKSIONAL

- e) **Biaya Premi Top Up** sebesar 5% dari Premi Top Up Berkala maupun Premi Top Up Tunggal.
- f) **Biaya Cuti Premi** dikenakan apabila Polis masuk dalam Cuti Premi pada tahun Polis ke-6 sebesar 10% dan ke-7 sebesar 5% dari Premi Dasar yang belum terbayar dan dipotong secara bulanan dari Nilai Investasi yang ada
- g) **Biaya Penarikan Dana** yang dikenakan pada Nilai Investasi dari Premi Dasar yang ditarik, adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana (% dari Nilai Investasi Premi Dasar yang ditarik)
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
8 dst	0%

- h) **Biaya Penebusan Polis** yang dikenakan pada Nilai Investasi dari Premi Dasar yang ditebus, adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% dari Nilai Investasi Premi Dasar yang ditebus)
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
8 dst	0%

BIAYA LAINNYA

- i) **Biaya Manajemen** dalam rangka melakukan pengelolaan Dana Investasi sebesar persentase sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih dan telah tercermin di dalam Harga Unit.

Dana Investasi	Biaya Manajemen per tahun
Zurichlink Rupiah Money Market Fund	1.00%
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	1.00%
Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund	1.50%
Zurichlink Rupiah Flexible Fund	1.75%
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund	1.75%

Pemotongan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Pemeliharaan (jika ada), Biaya Manajemen, Biaya Premi Top Up (jika ada), dan Biaya Cuti Premi (jika ada) akan dibebankan melalui pemotongan Unit. Biaya-biaya yang disebutkan diatas akan dibebankan pada Nilai Investasi, dimulai dari Nilai Akun Premi Top Up. Apabila Nilai Akun Premi Top up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka biaya-biaya tersebut selanjutnya akan dikurangi dari Nilai Akun Premi Dasar.

- 3. **Bonus Loyalitas** adalah Bonus yang diberikan kepada Pemegang Polis dalam bentuk alokasi Nilai Investasi pada Premi Dasar yang besarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun Polis	Bonus Loyalitas
1-5	0%
6	3%
7	4%
8	5%
9	6%
10	7%
11+	8%*

* Bonus Loyalitas pada Tahun Polis ke-11 dan seterusnya akan dialokasikan pada Nilai Investasi dari Premi Dasar. Jika terdapat Penarikan Dana dari Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar, maka ketentuan Bonus Loyalitas pada Tahun Polis ke-11 baru berlaku apabila total Penarikan Dana tersebut tidak melebihi 3 (tiga) kali dari jumlah Premi Dasar yang disetahunkan.

- 4. Premi dan Biaya Asuransi dalam ilustrasi ini adalah berdasarkan kelas risiko standar dan/atau risiko khusus seperti kelas pekerjaan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan kondisi kesehatan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Hal-hal tersebut akan diperhitungkan kembali sebagai faktor tambahan dalam perhitungan Premi Dasar berdasarkan hasil underwriting Penanggung.
- 5. Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi. Cuti Premi diperbolehkan sejak tahun Polis ke-6 (enam). Dalam hal Cuti Premi, biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan Polis ini akan dipotong setiap bulannya dari Nilai Investasi yang ada. Apabila Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya tersebut, maka Polis menjadi berakhir.

6. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Pemegang Polis atau Tertanggung menerima Polis ("Masa Pemahaman Polis"). Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp. 100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.
7. Secara khusus, untuk ketentuan mengenai Tertanggung yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia atau Penyakit Kritis yang dibayarkan tunduk kepada ketentuan dibawah ini:

Usia Tertanggung	% dari Manfaat Meninggal Dunia atau Penyakit kritis yang dibayarkan
<=1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
>=5	100%

Khusus untuk Maha CI Early Care, manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan kepada Tertanggung yang berusia di bawah 5 (lima) tahun adalah sebesar 50% dari manfaat yang tertera pada tabel di atas sesuai dengan ketentuan Polis Maha CI Early Care.

8. Polis ini tidak dikenakan Biaya Pengalihan atas pengalihan sebagian atau seluruh dana dari satu jenis Dana Investasi ke jenis Dana Investasi lain. PT Zurich Topas Life berhak untuk melakukan perubahan atas biaya-biaya yang dikenakan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Polis.
9. Masa Tunggu (waiting period) merupakan periode waktu tertentu dimana Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar manfaat apabila Tertanggung mengajukan klaim. Masa tunggu berlaku pada Asuransi Tambahan tertentu yang tersedia dalam produk MahaCita Protection. Anda dapat memilih tanpa diberlakukannya Masa Tunggu dengan mengisi formulir permohonan tanpa Masa Tunggu saat pengajuan asuransi
10. Penarikan Dana, Penebusan Polis, atau Pembayaran Manfaat Investasi akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Minimal penarikan dana adalah sebesar Rp1.000.000 dan sisa Dana Investasi setelah penarikan harus tidak kurang dari Rp2.000.000.
12. Polis MahaCita Protection ini dipersiapkan untuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Dalam hal Pemegang Polis atau Tertanggung berpindah kependudukan/ domisili ke luar wilayah Negara Republik Indonesia selama Masa Asuransi, mohon menginformasikan hal tersebut kepada kami, karena peraturan di Negara dimana anda berada dapat mempengaruhi keputusan dan kemampuan kami meneruskan pemberian manfaat yang terdapat di dalam Polis.
13. Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Persyaratan dan kondisi lengkap dari produk ini, termasuk hak dan kewajiban dari Pemegang Polis diatur dalam Polis. Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara yang diatur dalam Ilustrasi ini dan Polis, maka ketentuan dalam Polis yang akan berlaku.
14. Seluruh informasi yang terkait dalam Polis, termasuk informasi mengenai Tertanggung dan Pemegang Polis akan di perlakukan sebagai informasi rahasia, dan hanya dapat dikirim keluar dari Indonesia atau kepada pihak ketiga mitra Penanggung dalam rangka keperluan administrasi Polis.
15. Nilai Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja masing-masing Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis
16. Harga Unit dihitung secara harian yang dihitung setiap hari kerja. Nilai Unit akan diumumkan pada website perusahaan. Harga Unit dihitung berdasarkan total aset setelah dikurangi dengan Biaya Manajemen dibagi dengan total Unit dari Dana Investasi
17. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku
18. Informasi Tambahan
Nilai Investasi merupakan nilai dari saldo unit yang terbentuk dalam Polis berdasarkan perkalian antara Harga Unit dengan Jumlah Unit yang dimiliki pada saat tertentu. Nilai Investasi Premi Dasar merupakan Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar, sedangkan Nilai Investasi Premi *Top Up* Berkala merupakan Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi *Top Up* Berkala (jika ada), serta Nilai Investasi Premi *Top Up* Tunggal merupakan Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi *Top Up* Tunggal (jika ada).

19. Definisi-definisi
 - a) Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
 - b) Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
 - c) Penanggung adalah PT Zurich Topas Life
 - d) Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
20. Persyaratan Pengajuan Produk Mahacita Protection:
 - a) Usia calon Pemegang Polis: 18 tahun - 99 tahun
 - b) Usia calon Tertanggung: 15 hari - 65 tahun
 - c) Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan penduduk Indonesia dan berdomisili di Indonesia
 - d) Mengisi dan menandatangani seluruh dokumen terkait Pengajuan Asuransi Jiwa
 - e) Melampirkan fotokopi identitas diri
 - f) Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
 - g) Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
 - h) Memahami syarat dan ketentuan pertanggunggan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
 - i) Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada Penanggung
 - j) Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
 - k) Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis
21. Ketentuan tentang Perpanjangan Masa Asuransi
 - a) Pada akhir tahun ke-20. Pemegang Polis dapat memperpanjang Masa Asuransi.
 - b) Perpanjangan Masa Asuransi dilakukan dengan Menggunakan Nilai Investasi yang tersedia untuk melanjutkan pertanggunggan hingga Nilai Investasi tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya, atau membayar Premi *Top Up* Tunggal untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi, jika perlu.
 - c) Pengajuan perpanjangan masa asuransi ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggunggan.
 - d) Perpanjangan asuransi akan dilakukan tanpa seleksi risiko ulang
 - e) Segala ketentuan yang tercantum pada Polis tetap berlaku di dalam perpanjangan Masa Asuransi
22. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk MahaCita Protection, dapat Anda akses juga melalui website Zurich di www.zurich.co.id.
23. Saran-saran atau keluhan kepada PT Zurich Topas Life dapat disampaikan melalui layanan Customer Care kami di:

Telepon : 021-1500 456

Fax : 021-2500 868

Surat Elektronik : customercare.indo@zurich.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care di Kantor Pusat Kami yang beralamat di:

PT Zurich Topas Life

Lobby Graha Zurich

Jl. MT Haryono Kav. 42

Jakarta 12780

Layanan Customer Care kami buka setiap hari Senin s/d Jumat pukul 8:30 16:30 WIB


24. PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Risiko-Risiko:

Investasi pada produk unit link memiliki risiko yang menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, Risiko yang dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk unit link, antara lain:

- **Risiko Pasar**
Berhubungan dengan kondisi Makro Ekonomi, Keadaan Politik, Hukum dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan persepsi investor itu sendiri.
- **Risiko Suku Bunga**
Fluktuasi tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh jumlah dana pinjaman, inflasi, dan kebijakan pajak.
- **Risiko Likuiditas**
Terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, contoh: ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
- **Risiko Daya Beli**
Menurunnya nilai mata uang akibat kenaikan harga barang

Tingkat Risiko Investasi atas Dana Investasi yang Anda pilih adalah sebagai berikut



Keterangan

- 1 = Risiko Rendah
- 3 = Risiko Sedang
- 5 = Risiko Tinggi

Disclaimer:

Pernyataan Calon Pemegang Polis : Saya menyatakan bahwa dengan ini saya telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami seluruh informasi dengan teliti yang terdapat dalam setiap halaman ilustrasi sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar perihal terkait ilustrasi ini, termasuk diantaranya Saya memahami:

- Nilai Investasi yang dijelaskan dalam ilustrasi ini hanyalah berfungsi sebagai gambaran, tidak dijamin serta bukan merupakan nilai yang sebenarnya akan dicapai pada periode waktu yang digambarkan. Tingkat pengembalian investasi aktual dapat meningkat atau menurun tergantung dari Harga Unit pada saat itu dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan. Adapun Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja dan risiko masing-masing jenis Dana Investasi. Risiko-risiko investasi menjadi tanggung jawab saya, sebagai Pemegang Polis.
- Biaya-biaya yang akan dikenakan kepada saya terkait dengan pertanggunggunaan pada Polis ini.
- Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Apabila Polis dihentikan pada tahun-tahun awal maka dapat menyebabkan kerugian bagi Saya selaku Pemegang Polis.
- Ilustrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan akan digunakan sebagai acuan untuk penerbitan Polis.
- Informasi yang tercapuk dalam ilustrasi ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal masa berlaku ilustrasi sebagaimana tercantum pada bagian pojok kanan bawah dokumen ini

Pernyataan Tenaga Pemasar: Saya menyatakan bahwa dengan ini saya telah menerangkan informasi yang terdapat dalam ilustrasi ini dan menerangkan risiko investasi yang berhubungan dengan produk unit link yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis:

Nama: Sampel RIPLAY Personal BMI
Tanggal: 02-Mar-2023 12:49:24

Tenaga Pemasar:

Nama: itainruM iwD aicuL
Tanggal: 02-Mar-2023 12:49:24